



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 779 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SEMOYANG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATITAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Semoyang Nomor 004/Pu/5202062003/PPS.SMG/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SEMOYANG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat

Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semoyang
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMOYANG



(IWAN SUPRIADI, SPD)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR 779 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SEMOYANG KECAMATAN PRAYA
TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SEMOYANG KECAMATAN
PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	AGUS
2.	HAMDI
3.	HENI HIDYAWATI
4.	KEMIRAH
5.	MOH.PENDI
6.	SABRIADI
7.	SURYA SUKOTI

TPS 002

No	Nama
1.	LAILI SUKMAWATI
2.	YULIATIN ISMI
3.	FITRIAH
4.	FASIHULLISAN
5.	RABIATUL ADAWAIYAH
6.	L.ARNANDA HADI TRASNA
7.	SAHRUN

TPS 003

No	Nama
1.	SUSI SANTI
2.	GENTAWIRESAMSIR
3.	SRILARANISA
4.	MAYALESTARI
5.	MINDARINSOLIHIN
6.	ASRIADI
7.	SAHRIP

TPS 004

No	Nama
1.	MAHYUNI
2.	SUSI HANDAYANI
3.	ABDUL MARDI AL GAZALI
4.	MOHAMAD FAESAL
5.	ADI MANGKU NEGARA
6.	MURTINA HANDAYANI
7.	SENIAH

TPS 005

No	Nama
1.	RUDI SARSONO
2.	M SAMSUL HADI
3.	M.SAID ALGUNTUARI
4.	SITI ROFIAH
5.	HAMZAH
6.	JANATUL AULIA
7.	SUHENDRI WIRANATA

TPS 006

No	Nama
1.	YULIANA
2.	MUNAHAM
3.	SUDARMA
4.	MUH.JUMPARA PUTRA
5.	HENDRA KUSNADI
6.	MOHAMMAD FAUZI
7.	NIZARALI

TPS 007

No	Nama
1.	SELF OKTA PIANI
2.	SITI NURHIDAYATUL FITRI
3.	NOVAL SUKRIANTO
4.	RONI ANDANI
5.	MURDAN
6.	M.MASTURIADI
7.	LANANG DIAN SAPUTRA

TPS 008

No	Nama
1.	SOLIHIN
2.	DESI AINUN ROSALINA
3.	HAIRI
4.	ARIS MUNANDAR
5.	RASMIADI
6.	MAHRIP
7.	WIREJAYE SAPUTRA

TPS 009

No	Nama
1.	RAUDATUL JANNAH
2.	ZULKAIDAH WATI
3.	HALILI
4.	LENA YULIANTARI
5.	DEWANDI SAPUTRA
6.	RAMDHAN
7.	SUPARDI

TPS 010

No	Nama
1.	ABDUL MU'INSALIM
2.	NURHAYATI
3.	RUMLAH
4.	M.KHAIRULRIZAL
5.	MUHAMMAD RAMDHAN
6.	MOHAMAD SALEH
7.	ZAINAL ABIDIN

TPS 011

No	Nama
1.	AHMAD FAUZI
2.	TUTIK SUKMALA SARI
3.	AHMAD RIADIS SOLIHN
4.	SATRIWAWAN SAPUTRA
5.	IRFAN
6.	TITIK SURYA NINGSIH
7.	MOH.ZAINIANWAR

TPS 012

No	Nama
1.	SURIATUN ISNAINI
2.	SUHAINI
3.	NAZIL HUDA ARZAKY
4.	MAULIDI SAHRIFI
5.	M.ZAKIR YAHYA
6.	FATHUL WIJASMANA
7.	ZANINUL IZRUL NOPI

TPS 013

No	Nama
1.	JUNAIDI
2.	MUHAMAD IHSAN
3.	M.SAHRUN
4.	AGUS EFENDI
5.	ELMIATI
6.	M.NURSIYAH JAYADI
7.	MULIADI

TPS 014

No	Nama
1.	NISMAYANI
2.	HASAN BASRI
3.	SAMSUL HADI
4.	SAFWAN HAKIM
5.	WAHYUDI
6.	NOPIADI SAPUTRA
7.	SAWALUDIN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA

SEMAYANG

(IWAN SUPRIADI,SPD)